

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum, dimana bahwa setiap warga negara yang berada diwilayah kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini seluruhnya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Segala aturan- aturan atau norma hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pada peraturan perundang-undangan telah ditetapkan bahwa setiap warga negara wajib untuk menjunjung tinggi suatu norma hukum dan taat hukum. Apabila seseorang melenceng dari ketetapan hukum yang berlaku dan melanggar hukum, maka seseorang tersebut akan dikenai sanksi berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, pada kenyataannya saat ini masih banyak warga negara sendiri yang masih melanggar hukum dengan melakukan perbuatan tindak pidana. Pada hukum pidana sendiri menganut asas yang berbunyi "*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*" yang mana dalam KUHP Pasal 1 ayat (1), asas tersebut dirumuskan sebagai: "*Tiada suatu perbuatan dapat tidak dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.*"¹

Pada kamus hukum telah dirumuskan suatu istilah yang seringkali digunakan dalam pembentukan undang-undang dengan istilah "*strafbaar feit*" yang berarti "tindak pidana/ peristiwa pidana/suatu perbuatan yang merupakan suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi hukuman." Dilihat dari kehidupan sehari-hari tidak sedikit masyarakat yang masih lalai atau bahkan dengan sengaja melakukan tindak pidana yang pada akhirnya banyak mengakibatkan seseorang yang dirugikan atas perbuatannya. Tentunya masyarakat yang telah lalai atau

¹Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang merugikan orang lain termasuk dalam warga negara yang tidak memenuhi kewajibannya berdasar hukum, artinya seseorang tersebut telah menyalahi dan melanggar peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat dari kenyataan yang ada saat ini, salah satu tindak pidana (delik) yang banyak terjadi dinegara ini seperti: tindak pidana pencurian, tindak pidana pencurian organ tubuh manusia, tindak pidana penculikan, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh warga negara sendiri. Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk tujuan menghilangkan atau merampas nyawa seseorang. Tindak pidana pembunuhan yang dalam hal ini dianggap suatu perbuatan yang sangat kejam dan tidak berperikemanusiaan. Sesuai dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A berbunyi: *“setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya”*.²

Selain diatur dalam hukum nasional, dari sudut pandang hukum agama islam tindak pidana pembunuhan adalah salah satu perbuatan yang sangat dibenci dan dilaknat oleh Allah SWT. Dalam agama islam Allah SWT sangat membenci permusuhan, peperangan, dan apalagi suatu perbuatan pembunuhan terhadap sesama manusia. Seseorang yang melakukan perbuatan pembunuhan akan mendapat sanksi, bukan hanya sanksi pidana pokok saja (hukum didunia) melainkan akan mendapatkan sanksi atau hukuman yang bersifat kekal/abadi dari Allah SWT yang mana sanksi tersebut berlaku diakhirat nanti. Tentunya sanksi yang diberikan langsung dari Allah SWT terhadap seorang pelaku pembunuhan tersebut akan jauh lebih pedih dan tiada ampun bagi-Nya. Al-Qur'an menjelaskan mengenai hukuman untuk pembunuhan yang disengaja adalah hukuman mati, yang dalam istilah Al-Qur'an disebut *qishash* atau dalam istilah hukum disebut *yus talionis*. Hukuman dimaksud, hanya diadakan

²Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

pada kejahatan pembunuhan. Al-Qur'an hanya menetapkan adanya *yus talionis* pada pembunuhan saja seperti yang dimaksudkan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 178.³

Tindak pidana pembunuhan yang dimaksud oleh penulis dalam kasus yang dikaji dan dianalisis adalah suatu tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama dengan rencana terlebih dahulu yang dilakukan oleh dua orang pelaku, yang terdiri dari pelaku dewasa dan pelaku anak. Dalam hal ini yang akan dibahas dan dianalisis oleh penulis dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi di Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri adalah dari pelaku anak, perbuatan yang mengakibatkan hilangnya seseorang yang terjadi di Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur pada Oktober 2015 lalu.

Sesuai dengan Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdr ini kasus pada tindak pembunuhan berencana yang terjadi di Daerah Semen, Kabupaten Kediri, salah satu pelaku yang terlibat dalam kasus pembunuhan berencana tersebut tidak lain adalah masuk dalam kategori anak. Modus yang terdapat pada tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi di Daerah Semen, Kabupaten Kediri tersebut berawal pada pemerasan harta benda terhadap korban. Pelaku anak dalam kasus pembunuhan berencana ini secara sah menyadari dan mengakui bahwa telah *turut serta melakukan* tindak kejahatan pembunuhan berencana dan turut melancarkan niat daripada pelaku dewasa dalam kasus tersebut. Pelaku anak tersebut dalam tindak kejahatan pembunuhan berencana tidak mencegah niat dari pelaku dewasa tersebut karena sebenarnya pelaku anak hanya mengetahui perencanaan pelaku dewasa yang hanya berniat merampas harta korban saja bukan untuk menghilangkan nyawa korban.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdr menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015 sekitar pukul 18.30 WIB didalam mobil

³ZainuddinAli. Hukum Pidana Islam. Penerbit: Sinar Grafika. Jakarta. 2012. Hlm. 116

AVANSA warna putih dengan nomor polisi AG 1948 AO yang sedang berjalan melewati Desa Gombyok, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, pelaku dewasa bersama-sama dengan pelaku anak (17 tahun) telah menghilangkan nyawa korban (17 tahun) dengan memukul menggunakan helm merek KYT warna merah dan mencekik dengan menggunakan sebuah tali seling/ kawat rem sepeda motor yang telah dipersiapkan sebelumnya sehingga mati.

Pada Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdr menurut peneliti terdapat hal-hal yang patut dianalisis dan dikaji mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku anak yang terlibat kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan bersama pelaku dewasa. Pada Putusan Pengadilan yang telah diputus pada 5 Oktober 2015 lalu hakim menjatuhkan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun pada pelaku anak dari tindak kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan di Daerah Semen, Kabupaten Kediri. Berdasar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah dijelaskan bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku anak yang melakukan tindak kejahatan adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari pelaku dewasa.

Berdasar kasus yang terjadi di Daerah Semen, Kabupaten Kediri terkait tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pelaku anak (17 tahun) dengan pelaku dewasa yang terjadi melalui perkenalan dunia maya yang bermula pada akun *facebook* dan dilanjutkan *BBM* antara pelaku dewasa dengan korban (17 tahun). Sebenarnya yang berkenalan dengan korban adalah ZHR (pelaku dewasa). Pada akun *BBMnya* pelaku dewasa menyeleksi beberapa calon korban yang terdapat dikontak *BBM* pelaku dewasa. Setelah beberapa calon korban diajak berkenalan oleh pelaku dewasa akhirnya ZHR (pelaku dewasa) memilih Melati (korban) sebagai sasarannya karena beberapa calon korban yang lain hanya Melati (korban) yang memiliki harta banyak dan beberapa calon korban yang lain tidak memiliki harta ataupun sejumlah uang. Pelaku dewasa mengawali perkenalan sebenarnya dengan korban pertama kali melalui dunia maya dengan menggunakan akun *facebook*. Pada

perkenalannya melalui akun tersebut pelaku dewasa memulai obrolan dengan mengirimkan pesan yang disebut *chatting*. Pada percakapan antara ZHR (pelaku dewasa) dan Melati (korban), korban mengatakan bahwa dirinya memiliki uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Pelaku dewasa kemudian melancarkan niatnya yang bertujuan ingin memeras sebagian harta dari korban dengan meminta PIN BBM korban. Akhirnya mereka (pelaku dewasa dan korban) melanjutkan perkenalannya melalui BBM dan menjadi semakin dekat.

Ketika pelaku dewasa dan korban sudah bertukar PIN BBM, pelaku dewasa mengganti foto profil dan nama palsu untuk mengelabui korban. Hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk mengatur jadwal bertemu dan pelaku dewasa hendak melangsungkan niatnya untuk memeras sebagian harta korban. Pelaku dewasa telah merencanakan dari awal mengeksekusi korban. Mulai dari peminjaman mobil melalui penyewaan rental mobil untuk menjemput korban, alat-alat yang sudah disiapkan pelaku dewasa untuk menghabisi nyawa korban guna menghilangkan jejak pelaku. Namun, pelaku dewasa tidak menjalankan rencana busuknya seorang diri. Dia mengajak rekannya (pelaku anak) yang masih belum mencapai usia dewasa dan tidak seharusnya turut terjebak dalam permainan kejam dari pelaku dewasa.

Pada putusan pengadilan pelaku dewasa berkasnya yang terpisah dari berkas pelaku anak, dalam hal ini pelaku dewasa dijatuhi putusan pidana 20 (dua puluh) tahun penjara. Pada proses pemeriksaan hingga penyidikan pelaku dewasa dilakukan secara terbuka sesuai KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Pelaku dewasa dalam proses sidangya telah sesuai dengan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Pasal 64 yaitu, *“tersangka atau terdakwa berhak untuk diadili disidang Pengadilan yang bersifat terbuka untuk umum”*.⁴

⁴ Pasal 64, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Sedangkan proses pemeriksaan hingga penyidikan pelaku anak dilakukan secara tertutup untuk umum dan bersifat khusus sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA). Sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA) Pasal 23 ayat (1) menjelaskan bahwa *“dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.⁵ Seperti yang dimaksud pada Pasal 23 ayat (1), pelaku anak pada proses pemeriksaannya harus selalu didampingi penasehat hukum dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) hingga proses persidangan berlangsung. Berkas perkara pelaku anak harus terpisah dan disendirikan dari berkas perkara pelaku dewasa. Pada proses persidangan (1) anak disidangkan dalam ruang sidang khusus anak, (2) ruang tunggu sidang anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa, (3) waktu sidang anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa, hal tersebut telah tercantum dalam Pasal 53 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. (UU-SPPA).⁶ Pelaku anak dalam hal ini pada Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdr, dijatuhi sanksi pidana penjara oleh hakim selama 10 (sepuluh) tahun.

Pada Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdr, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:⁷

- 1) Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata mulai dari sejak mencari calon korban, rencana bertemu dengan korban, menyewa mobil avanza dan mempersiapkan serta membawa 1 (satu) utas kawat seling/ kawat rem sepeda motor sudah bersama dengan Saksi ZHR (pelaku dewasa) dan Terdakwa DW (pelaku anak).

⁵ Pasal 23 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)

⁶ Pasal 53, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)

⁷Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdr.

- 2) Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat diterapkan dalam perkara ini.
- 3) Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- 4) Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.
- 5) Bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang masih dalam masa remaja dan proses pencarian jati diri yang masih banyak memerlukan bimbingan dan arahan dari keluarga dan semua pihak ternyata telah tersandung masalah, karena kurangnya kegiatan dan perhatian orang tua dan salah dalam pergaulan, Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang tidak seharusnya dan terbukti pula apa yang telah dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana.
- 6) Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa DW (pelaku anak) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan pembunuhan berencana”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primer.
- 7) Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.

Menurut penulis, tersebut diatas merupakan beberapa dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus suatu perkara pembunuhan berencana dengan melibatkan keturutsertaan pelaku anak yang terdapat pada Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdr. Penulis menarik beberapa pertimbangan tersebut diatas menjadikan isu

hukum yang harus ditelaah titik temunya menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan yang menyebutkan bahwa terdakwa bersama saksi ZHR telah merencanakan pembunuhan berencana seperti mulai dari pencarian calon korban, rencana bertemu dengan korban, menyewa mobil avanza dan mempersiapkan serta membawa 1 (satu) utas kawat seling/ kawat rem sepeda motor, merupakan niat yang terselubung dalam benak saksi ZHR. Namun, untuk melancarkan niatnya saksi ZHR mengajak Terdakwa DW. Terdakwa DW memang turut merencanakan pembunuhan berencana tersebut bersama saksi ZHR, namun yang memiliki niat ingin menguasai harta korban adalah saksi ZHR, karena beberapa calon korban lainnya merupakan kenalan saksi ZHR dan termasuk korban yang terdapat dikontak BBM saksi ZHR. Diantara beberapa calon korban yang terdapat dikontak BBM saksi ZHR, saksi ZHR memilih korban Melati sebagai sasaran utama karena menurut percakapan di Chat BBM korban Melati yang memiliki harta banyak. Pada saat saksi ZHR telah menentukan calon korbannya, saksi ZHR mengajak Terdakwa DW untuk melaksanakan rencananya.

Terdakwa tidak sepenuhnya mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan atau kejahatannya. Keturutsertaan terdakwa dalam tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdr tidak dapat dikatakan terdakwa sepenuhnya merencanakan kejahatan tersebut dan bukan murni niat awal dari terdakwa yang ingin memeras harta korban melainkan saksi ZHR. Jadi, untuk penjatuhan sanksi pidana penjara yang diberikan oleh hakim terhadap terdakwa DW yang telah diputus dalam Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdr sebenarnya bisa diberikan lebih ringan atau kurang dari 10 (sepuluh) tahun meskipun penjatuhan pidana sudah sesuai menurut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yaitu penjatuhan pidana terhadap pelaku anak adalah setengah dari sanksi pidana pelaku dewasa. Mengingat pelaku anak masih tergolong dibawah umur karena meskipun sanksi pidana terhadap anak sudah sesuai

pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pidana penjara terhadap anak setengah dari pelaku dewasa tetapi hakim juga harus mempertimbangkan masa depan pelaku anak yang tetap harus diperjuangkan serta mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Pada Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdr yang menjadi pertimbangan penulis dalam mengkaji kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang melibatkan anak adalah bahwa menurut penulis pendapat serta masukan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) itu sangat penting untuk dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, karena Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) itu meneliti dan melakukan pengamatan terhadap anak pelaku beserta lingkungannya. Selain itu yang membuat penulis ingin mengkaji Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdr ini adalah dari salah satu pertimbangan hukum hakim yang menyebutkan bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ini melihat dari segi psikologi anak yang mampu berkembang dengan baik jika dibebankan dengan penjatuhan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun. Disisi lain dari segi pertanggungjawaban belum tumbuh secara utuh pada diri anak, sehingga anak tidak mampu sepenuhnya mempertanggungjawaban atas apa yang telah ia lakukan. Penulis juga beranggapan bahwa kondisi kejiwaan terhadap anak dimana anak belum bisa mandiri, belum memiliki kesadaran penuh, artinya keadaan psikologinya masih labil, tidak independen, serta gampang terpengaruh. Karena dalam hal ini anak sebagai pelaku bukanlah sebagaib pelaku murni.

Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku anak dalam Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdr tentunya melakukannya dengan berbagai pertimbangan. Menurut hakim yang menjadi dasar pertimbangan dalam memutus suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku anak adalah unsur dengan sengaja dan dengan rencana

terlebih dahulu merampas nyawa korban terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdr juga menjadikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 55 ayat (1) terkait keturutsertaan yang dilakukan oleh pelaku anak sebagai pertimbangannya. Pertimbangan hakim dalam memutus pidana terhadap pelaku anak dalam hal sesuai dengan Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdr selain menggunakan KUHP sebagai bahan pertimbangannya, hakim juga memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Hakim juga harus memperhatikan masa depan anak pelaku dalam pertimbangan hukumnya, dimana anak pelaku masih labil dalam hal pola pikir dan dalam menentukan sikap atau langkah hidupnya. Anak pelaku masih perlu adanya pendidikan yang layak guna menumbuhkan karakter yang lebih baik dalam diri anak, sehingga anak bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik lagi dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pendidikan yang dimaksud adalah bukan hanya pendidikan formal, akan tetapi juga meliputi pendidikan agama. Hal tersebut dikarenakan pendidikan agama dapat memperkuat iman, sehingga diharapkan akan tumbuh akhlak yang baik pada diri anak tersebut.

Dinyatakan dalam salah satu pertimbangan (Consideran) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 bahwa *untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai. Oleh karena itu, ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.* Kekhususan tersebut tersurat pula dalam rumusan Pasal 40 yaitu hukum acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.⁸ Pembinaan khusus yang

⁸Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hlm. 34

diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana pembunuhan berencana selain pembinaan didalam LAPAS anak juga memberikan rehabilitasi terhadap pelaku anak agar mental pelaku anak kembali tumbuh dengan baik dan moral berubah menjadi lebih baik. Sehingga pelaku anak tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dikemudian hari. Penulis dalam penulisan yang ditelitinya mendiskripsikan beberapa permasalahan dari penelitian-penelitian sebelumnya juga pernah mengangkat kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak pada penelitiannya. Hal ini dilakukan untuk memperjelas perbedaan penulisan yang diangkat oleh penulis, menjaga kemutakhiran dan orisinalitas penulisan dalam bentuk tabel, seperti tabel dibawah ini:

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1.	2015	Novita Friyandi Rahman; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Putusan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Analisis Yuridis Putusan PN. Nomor 08/Pid.B/2013/PN-GS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana? 2. Apakah penjatuhan pidana mati oleh hakim telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak?
2.	2013	Faisal Hussein Asikin; Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2012/PN.BR)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penerepan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan anak dalam putusan No.20/Pid.Sus/2012/PN.BR? 2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak?

B. Rumusan Masalah

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dalam putusan No.20/Pid.Sus/2012/PN.BR?

terhadap anak pelaku pada Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdr?

2. Apakah Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdr telah mencerminkan perlindungan bagi anak?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan

kebenaran sistematis, metodologis dan konsisten. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dilihat dari rumusan masalah tersebut diatas adalah :

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdr.
2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdr telah mencerminkan perlindungan bagi anak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat yang bersifat teoritis dan bersifat praktis :

1. Manfaat Teoritis

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan pada mahasiswa khususnya dalam bidang hukum pidana tentang pelaksanaan serta penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang melibatkan anak sebagai pelaku.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan kepada mahasiswa hukum khususnya pada konsentrasi hukum pidana, mengenai pelaksanaan dan penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang melibatkan anak sebagai pelaku.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas, mengenai tindak pidana pembunuhan berencana yang melibatkan anak sebagai pelaku dengan modus pemerasan harta benda daripada korban.

c. Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan ilmu pengetahuan bidang ilmu hukum pidana pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya serta dapat

dijadikan rujukan atau referensi bagi mahasiswa hukum lainnya yang hendak melakukan penelitian tentang tindak pidana penipuan untuk kedepannya.

E. Sistematika Penulisan

Agar dalam penulisan dapat mempermudah pemahaman, maka penulis akan mendiskripsikan secara singkat dan jelas substansi penulisan penelitian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang yang mana menggambarkan tema yang diangkat oleh penulis, rumusan masalah yang dijadikan titik acuan pada pokok permasalahan yang akan dikaji dalam pembahasannya, tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan pustaka ini berisikan konsep-konsep dan tinjauan umum yang akan dijadikan titik acuan dalam menganalisis dan mengkaji pembahasan suatu penelitian yang terdapat penjelasan-penjelasan yang bersifat memberikan informasi dengan ditujukan kepada pembaca.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini berisikan metode-metode yang digunakan dalam penulisan penelitian yang tengah diangkat. Pada metode penelitian digunakan terkait dengan metode pendekatan penelitian, jenis dan sumber data penelitian dalam hal ini menggunakan sumber data sekunder yang mana terdiri atas sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum

sekunder, serta sumber bahan hukum tersier. Selanjutnya, pada teknik penelusuran tersebut digunakan untuk mendapatkan sumber data yang diperlukan serta bagaimana cara mengkaji dan menganalisis suatu permasalahan hukum sebagai bahan penelitian yang diperoleh.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab pembahasan ini berisikan analisis yang berupa hasil penelitian tentang suatu permasalahan-permasalahan yang telah dikaji dalam penulisan penelitian ini.

BAB V : PENUTUP

Pada bab penutup ini berisikan kesimpulan dari pada pembahasan yang telah dilakukan dalam penulisan penelitian berdasarkan pada permasalahan yang menjadi titik fokus kajian, serta saran sebagai hasil pemikiran yang diberikan pada penulisan penelitian ini.